



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 595 /HK.03.1-Kpt/16/Prov/XII/2018

TENTANG

**PENYUSUNAN DAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAHAP SATU (DPK-1) DAN
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT PROVINSI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara Indonesia agar dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan untuk menjamin kelancaran serta ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1543/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018 perihal Pencetakan by name DPTHP-2, Rekap DPK dan DPTb;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap Satu (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap Satu (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1346/BA/KPU.SS/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENYUSUNAN DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAHAP SATU (DPK-1) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN.

- KESATU : Menetapkan Jumlah Pemilih Khusus Tahap Satu (DPK-1) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan sebanyak **2.215 (Dua Ribu Dua Ratus Lima Belas)** Pemilih, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan sebanyak **818 (Delapan Ratus Delapan Belas)** Pemilih, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Desember 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

Ttd

KELLY MARIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Abdullah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 505/HK.03.1-Kpt/16/Prov/XII/2018
TENTANG PENYUSUNAN DAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAHAP SATU
(DPK-1) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT PROVINSI DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAHAP SATU (DPK-1)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	OGAN KOMERING ULU	3	5	5	6	4	10
2	OGAN KOMERING ILIR	0	0	0	0	0	0
3	MUARA ENIM	1	4	5	4	7	11
4	LAHAT	7	15	16	17	24	41
5	MUSI RAWAS	0	0	0	0	0	0
6	MUSI BANYUASIN	2	12	12	14	21	35
7	BANYUASIN	5	10	13	7	16	23
8	OGAN KOMERING ULU TIMUR	9	20	30	22	24	46
9	OGAN KOMERING ULU SELATAN	6	12	18	47	35	82
10	OGAN ILIR	12	28	42	38	38	76
11	EMPAT LAWANG	0	0	0	0	0	0
12	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	5	29	89	139	158	297
13	MUSI RAWAS UTARA	2	6	42	335	323	658
14	PALEMBANG	6	15	84	416	347	763
15	PAGAR ALAM	1	1	1	4	6	10
16	LUBUK LINGGAU	0	0	0	0	0	0
17	PRABUMULIH	6	19	47	84	79	163
TOTAL		65	176	404	1.133	1.082	2.215

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Desember 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Ttd
KELLY MARIANA**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 505/HK.03.1-Kpt/16/Prov/XII/2018
TENTANG PENYUSUNAN DAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT
PROVINSI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	OGAN KOMERING ULU	0	0	0	0	0	0
2	OGAN KOMERING ILIR	12	40	40	55	0	55
3	MUARA ENIM	1	1	1	1	0	1
4	LAHAT	0	0	0	0	0	0
5	MUSI RAWAS	2	2	2	1	1	2
6	MUSI BANYUASIN	14	141	141	482	13	495
7	BANYUASIN	0	0	0	0	0	0
8	OGAN KOMERING ULU TIMUR	1	1	1	243	6	249
9	OGAN KOMERING ULU SELATAN	2	4	4	6	9	15
10	OGAN ILIR	0	0	0	0	0	0
11	EMPAT LAWANG	0	0	0	0	0	0
12	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	0	0	0	0	0	0
13	MUSI RAWAS UTARA	0	0	0	0	0	0
14	PALEMBANG	0	0	0	0	0	0
15	PAGAR ALAM	1	1	1	0	1	1
16	LUBUK LINGGAU	0	0	0	0	0	0
17	PRABUMULIH	0	0	0	0	0	0
TOTAL		33	190	190	788	30	818

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Desember 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Ttd
KELLY MARIANA**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

